

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, maksud dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan (*akuntabel*).¹ Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.³

Dalam Pelaksanaan sasaran hukum yang hendak di tuju dalam hal pembangunan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maka

¹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama, edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hal. 1

negara dalam UUD 1945 mengatur bahwasannya negara menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya untuk mendapat Pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya serta memajukan dirinya dan berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting untuk melancarkan pembangunan ekonomi, sehingga sektor keuangan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan sumber dana dalam negeri melalui lembaga keuangan (bank maupun non-bank). Penggerak sektor keuangan dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk membantu menjalankan roda perekonomian negara. Salah satunya dengan pertumbuhan masyarakat yang telah menyadari investasi saham.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara di perlukan pembiayaan dari pemerintah dan masyarakat. Dalam prakteknya pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembiayaan dapat menerbitkan obligasi atau surat yang dijual kepada masyarakat sementara perusahaan yang membutuhkan dana untuk pembiayaan dapat menerbitkan efek dan dijual kepada masyarakat, baik efek maupun obligasi dijual ke masyarakat melalui pasar modal. Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara yang bersangkutan. Di dalamnya berputar roda perekonomian suatu negara, sumber dana bagi beroperasinya perusahaan yang merupakan tulang punggung ekonomi suatu negara.⁴

⁴ Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis D, *Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia, Cet.1*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal.1

Perkembangan perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli yang mempertemukan kedua belah pihak namun objek yang diperjual belikan merupakan surat berharga. Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Butir 13 memiliki definisi sebagai berikut:

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”

Pasar Modal (*capital Market*) berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk *capital* suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan⁵ Pasar Modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.⁶ fungsi pasar modal secara umum adalah sebagai berikut :⁷

- a. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha.

⁵ Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, (Bandung: Cita Aditya, 2006), Hal.10

⁶ Nasaruddin, M.Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.10

⁷ Alam S. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI. Jilid 2*. (Jakarta: Esis, 2007). Hal 70–71.

Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah.

b. Sebagai sarana pemerataan pendapatan

Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemilikinya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.

c. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi

Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.

d. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja

Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.

e. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara

Setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.

f. Sebagai indikator perekonomian negara

Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik.

Pasar modal memiliki beberapa jenis instrument yang dikenal di Indonesia seperti Saham, Obligasi, Reksadana, *Exchange Traded Fund (ETF)* & Derivatif. Bagi masyarakat umum pasar modal merupakan hal yang sangat awam dikarenakan minimnya pengetahuan terkait investasi di pasar modal sehingga masyarakat umum di Indonesia hanya sedikit yang menaruh investasinya di pasar modal dikarenakan pasar modal cenderung di anggap memiliki resiko yang sangat tinggi sehingga bukan merupakan suatu pilihan dalam melakukan transaksi maupun investasi.

Hal ini menjadi berbeda ketika dunia dinyatakan sedang terjadi pandemi Covid-19 di tanggal 9 Maret 2020,⁸ Indonesia merupakan negara yang terkena dampak merosotnya perekonomian dikarenakan pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi Peliburan sekolah (*Belajar Online / Daring*) dan tempat kerja (*Work From Home / WFH*), Pembatasan kegiatan Keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum serta penghentian aktivitas pariwisata. Hal ini dilakukan untuk menahan penyebaran dan penanggulangan wabah ini sehingga berakibat terhadap banyaknya bidang usaha yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah tersebut. Tidak sedikit usaha yang memilih menutup usaha sementara maupun memangkas beban pengeluaran dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hal ini tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) ada 19,1 Juta Penduduk Usia Kerja yang terdampak pandemic Covid-19 per Februari 2021.⁹

⁸ Dikutip dari: <https://covid19.go.id/>, Pada Tanggal 17 September 2021, 23.19

⁹ Garry Lotulung, *Kemnaker: Hingga Awal Agustus 2021, 538.305 Pekerja di-PHK*, Dikutip dari: <https://www.kompas.tv/article/201987/kemnaker-hingga-awal-agustus-2021-538-305-pekerja-di-phk>, Pada Tanggal 18 September 00.08

Sementara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa hingga awal agustus 2021, sudah lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) pekerjaan kehilangan pekerjaan karena diberhentikan.¹⁰

PHK dalam kondisi pandemi bukanlah hal mudah untuk mencari pekerjaan baru sehingga banyak masyarakat yang mencoba untuk melakukan transaksi saham atau trading saham yang bisa dilakukan dari rumah secara *online trading* maupun *remote trading* melalui sistem perdagangan Jast Next G yang dapat di akses dimana saja melalui *gadget* (Handphone, Laptop maupun tablet) selama memiliki sinyal dan/atau jaringan koneksi internet sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menghasilkan uang. Hal ini dapat di lihat dari transaksi yang tercatat dalam data Bursa Efek Indonesia, yang dimana per tanggal 19 November 2020 jumlah investor dan *investor* yang tercatat mencapai mencapai 3,53 juta, sekitar 42,6 persen atau 1,50 juta di antaranya adalah investor saham dan sisanya investor reksadana dan obligasi. Terpantau dari investor aktif harian meningkat pesat yakni pada tahun 2019 investor aktif ritel harian ada 55.000 perhari namun pada November 2020 menjadi 84.000 per hari atau naik sekitar 53 Persen. Tingginya lonjakan transaksi di pasar modal ini dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang mewabah di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga menyebabkan adanya perubahan pola hidup masyarakat dengan memperoleh pendapatan serta investasi.¹¹

¹⁰ Ibid

¹¹Dhiany Nadya Utami, *Jumlah Investor Saham Tembus 1,5 Juta*, Dikutip dari: <https://market.bisnis.com/read/20201206/7/1326933/wihh-jumlah-investor-saham-tembus-15-juta-orang>, pada tanggal 24 Juni 2021, 23.00

Trading saham berbeda dengan investasi saham, secara umum investasi merupakan kegiatan penanaman modal dengan harapan mendapat keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan atau jangka Panjang sementara trading adalah sebuah aktivitas memperjual-belikan instrument investasi dalam jangka waktu yang singkat yang dapat memberikan keuntungan dalam rentang waktu yang singkat ataupun pendek. Untuk pelaku trading saham dikenal dengan sebutan investor. Trading saham secara umum memiliki beberapa jenis trading, yaitu:

a. *Scalping*

Trading Scalping merupakan trading dengan jangka waktu yang sangat singkat, dimana transaksi dilakukan hanya dalam hitungan detik, menit atau hanya beberapa jam saja.

b. *Day Trading*

Day Trading merupakan transaksi trading jual beli yang dilakukan dalam hari yang sama dan tidak bawa ke sesi perdagangan esok hari.

c. *Swing Trading*

Swing Trading merupakan transaksi trading yang dilakukan dalam jangka waktu pendek hingga menengah dalam hitungan mingguan hingga beberapa bulan.

Pertumbuhan jumlah investor saham mayoritas berasal dari investor lokal yang termasuk di dalamnya banyak investor ritel pemula atau investor. Investor pemula yang minim pengetahuan namun sempat merasakan euforia uang panas di akhir tahun 2020 ketika pasar saham sedang naik tinggi atau menguat (*bullish*)

dikarenakan banyaknya sentimen pemerintah serta bank terkait berita positif vaksin covid-19 dan kebijakan *auto reject bawah* (ARB) atau batas order penjualan saham dalam satu hari perdagangan yang menjadi hanya 7% dalam sehari.¹² Sehingga investor pemula merasa mudah untuk mendapatkan uang dari hasil trading di pasar saham dan tidak ragu untuk menggunakan *limit trading* atau Batasan transaksi. *Limit trading* merupakan batasan maksimum transaksi nasabah untuk membeli saham di hari tersebut di atas modal yang di miliki yang merupakan fasilitas pinjaman dari Perusahaan Efek untuk nasabah.¹³ Saham bisa menjadi judi jika tidak menguasai ilmunya, jika membeli suatu saham tanpa tahu strateginya dan tidak menguasai laporan keuangannya, tidak tahu perusahaan itu bekerja dibidang apa, profit perusahaan dari mana, asetnya dimana saja, maka dapat dikatakan sedang berjudi dalam saham.¹⁴

Beberapa waktu yang lalu ramai pemberitaan banyaknya nasabah yang memakai *limit trading* yang digunakan sebagai pinjaman di awal untuk melakukan transaksi jual beli saham yang mengakibatkan terjadinya *force sell*. Pemberian pinjaman atau *limit trading* ini tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, melainkan adanya biaya bunga yang dikenakan. Pada Rekening Reguler Pemakaian *limit trading* diharuskan untuk diselesaikan oleh nasabah pada T+2, namun jika nasabah belum melakukan penyelesaian atau kewajiban pembayaran dana maka pada T+3

¹² Benedicta Prima, *BEI terbitkan aturan turunan pedoman perdagangan, berlaku di luar kondisi pandemi*, Dikutip dari: <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-terbitkan-aturan-turunan-pedoman-perdagangan-berlaku-di-luar-kondisi-pandemi>, pada tanggal 21 juni 2021, 21.00

¹³ El Heze, *Apa itu Trading Limit Saham?*, Dikutip dari: <https://www.sahamgain.com/2019/03/apa-itu-trading-limit-saham.html>, pada tanggal 7 September 2021, 23.18

¹⁴ Andika Sutoro Putra, *Anak Muda Miliarder Saham*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hal 9.

rekening saham nasabah akan dilakukan *suspend buy* atau tidak dapat melakukan pembelian, dan pada T+4 apabila belum juga melakukan kewajiban pembayaran maka akan dilakukan *suspend buy* dan *force sell* atau penjualan saham secara paksa oleh Perusahaan Efek.¹⁵ Pemakaian *limit trading* memang bisa sangat menguntungkan apabila memiliki *money management* atau kemampuan pengelolaan modal yang dimiliki dengan baik ketika melakukan transaksi saham. Namun pemakaian limit trading bisa menjadi sangat beresiko merugikan apabila pengelolaan modal atau *money management* tidak dilakukan dengan baik, bunga yang terus berjalan hingga berakibat *suspend buy* dan *force sell*.

Tidak sedikit nasabah yang masih awam dengan saham kemudian melakukan *trading* pembelian saham dengan mengikuti “pompom saham” atau orang yang memberikan saran pembelian suatu saham lewat media sosial dengan mengatakan telah menghasilkan *profit* atau keuntungan yang besar. *Investor* yang masih awam yang tergiur kemudian melakukan pembelian dalam jumlah cukup besar dan menggunakan *limit trading* pula, maka ketika saham tersebut ternyata ARB atau *Auto Reject Bawah* maka *investor* akan mengalami kerugian yang cukup besar ditambah apabila saham tersebut Arb sehari-hari atau Arb Berjilid, maka kerugian saham berkali-kali lipat dari penurunan saham yang dapat menyebabkan hilangnya modal, namun kewajiban pembayaran dan bunga *limit trading* serta pajak atas *limit trading* yang dikenakan tetap harus dibayarkan oleh *investor* kepada Perusahaan Efek. Selain itu tidak sedikit *investor* awam melakukan trading

¹⁵ Tim Riset CNBC Indonesia, *Dear Investor Angkatan Covid-19, Bursa Saham Bukan Meja Judi*, Dikutip dari: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210119134632-17-217127/dear-investor-angkatan-covid-19-bursa-saham-bukan-meja-judi>, pada tanggal 24 Juni 2021, 23.30

bukan menggunakan uang dingin, melainkan menggunakan uang hasil dari pinjaman online atau bahkan menggadaikan BPKB Kendaraan sehingga ketika ARB berjilid terjadi, kewajiban pembayaran hutang ke Perusahaan Efek dan pinjaman online / pembayaran jatuh tempo pengadaian BPKB menjadi kendala, yang dimana dapat membuat nasabah melarikan diri dan tidak menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Perusahaan Efek sehingga mengakibatkan wanprestasi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 54/POJK.04/2020 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang di Simpan Oleh Perusahaan Efek Pasal 1 ayat 1 “Perusahaan Efek memiliki peranan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perusahaan Efek dan/atau Manajer Investasi.” Perusahaan Efek yang merupakan anggota bursa efek dan merupakan perantara pedagang efek ini yang pada akhirnya sebagai pihak yang diharuskan bertanggung jawab. Menanggung kerugian karna gagal bayar dari nasabah, pengenaan pajak jual beli serta bunga yang tidak dibayarkan oleh nasabah. Perusahaan Efek selaku penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal memiliki prinsip mengenal nasabah yang wajib, sebab hal ini akan berdampak apabila ternyata nasabah mengalami gagal bayar dan berdampak kepada Perusahaan Efek. Perusahaan Efek akan di anggap lalai dalam fungsi pengelolaan resiko atau *risk management* sehingga dikhawatirkan mengganggu modal kerja bersih Perusahaan Efek yang berdampak kepada gagal memenuhi modal kerja bersih wajib Perusahaan Efek tersebut dan dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha Perusahaan Efek tersebut.

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam aktivitasnya melakukan kebijakan salah satunya dengan penyesuaian nilai *haircut ratio* atau selisih antara harga efek di pasaran dan harga pembelian untuk dijual dalam suatu penyelesaian transaksi antara dua pihak.¹⁶ Penyesuaian Nilai *Haircut Ratio* digunakan untuk penghitungan nilai agunan dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Perusahaan Efek agar MKBD suatu Perusahaan Efek tetap dijaga dan dalam batas aman sehingga Perusahaan Efek tidak terkena sanksi.

Dalam melakukan transaksi jual beli saham di awal, nasabah akan di berikan kontrak atau perjanjian yang berisi hak dan kewajiban serta penyelesaian konflik yang timbul bagi nasabah dan Perusahaan Efek dikemudian hari untuk disetujui. Perjanjian ini merupakan syarat pembukaan akun Rekening Efek. Perjanjian ini yang apabila dikemudian hari ditemukan adanya kelalaian atau wanprestasi atas nasabah yang tidak melaksanakan penyelesaian atas pemakaian trading limit tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum untuk memaksa pihak yang melakukan wanprestasi untuk melaksanakan penyelesaian atas prestasinya. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Wanprestasi tersebut membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi para pihak yang mengalami kerugian untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk

¹⁶ Monica Wareza, *Harga Saham Anjlok, Bagaimana Modal Perusahaan Sekuritas?*, Dikutip dari: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200313164755-17-144764/harga-saham-anjlok-bagaimana-modal-perusahaan-sekuritas>, Pada tanggal 7 September 2021, 21.50.

memberikan ganti kerugian, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian hukum mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN EFEK DALAM WANPRESTASI GAGAL BAYAR TRANSAKSI LIMIT TRADING OLEH NASABAH.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas terkait latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Perdagangan Efek Menurut Peraturan Pasar Modal di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Efek Bilamana Terjadi Wanprestasi Gagal Bayar Oleh Nasabah Dalam Transaksi *Limit Trading*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menelusuri, Menemukan dan Menganalisis tentang pengaturan Sistem Perdagangan Efek Menurut Peraturan Pasar Modal di Indonesia
2. Menelusuri, menemukan dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Efek Bilamana Terjadi Wanprestasi Gagal Bayar Oleh Nasabah Dalam Transaksi Limit Trading

¹⁷ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87-88.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat penelitian tentang Aspek Yuridis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Sistem Perdagangan Efek menurut Peraturan Pasar Modal di Indonesia serta Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Efek Dalam Wanprestasi Gagal Bayar Transaksi *Limit Trading* Oleh Nasabah. Dikaitkan dengan Hukum Perikatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

2. Segi Praktis

Sebagai informasi dan bekal bahan tambahan bagi Masyarakat Umum dan Perusahaan Efek dalam Pasar Modal terkait Sistem perdagangan dan penggunaan *Limit Trading* yang dapat mengakibatkan kerugian hingga gagal bayar dari nasabah kepada Perusahaan Efek. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam Pasar Modal sehingga pemerintah dapat lebih mempertimbangkan dalam membuat regulasi Pasar Modal.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi tulisan ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi tentang:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari keseluruhan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini, Penulis menjelaskan landasan teori dan landasan konseptual. Dalam menyusun tinjauan pustaka landasan teori berisi mengenai pengertian dasar, pokok-pokok teori yang relevan, substansi hukum dan perundang-undangan, aturan lain yang terkait, serta dalam landasan konseptual berisi tentang ringkasan konsep dan pengertian hukum yang digunakan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab III ini, penulis memuat tentang Jenis Penelitian yang digunakan, Metode Pendekatan, Sumber Data, Teknik Penelusuran Bahan Hukum dan Teknik Analisa Bahan Hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam Bab IV ini, Penulis akan membahas tentang Sistem Perdagangan Efek menurut Peraturan Pasar Modal di Indonesia dan Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Efek atas gagal bayar nasabah dalam transaksi *Limit Trading*. Pembahasan dan analisa

dilakukan dengan mengkaji temuan masalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan literatur lainnya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab V ini, Penulis memuat kesimpulan atas hal-hal yang dituangkan dalam bab-bab sebelumnya yang berisi pembahasan hasil dari penelitian penulisan serta memberikan saran sebagai masukan atas usulan yang diharapkan dapat membantu.

